



PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt.G/2009/PA.Sri.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERUI

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi yang diajukan pengugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register perkara Nomor : 15/Pdt.G/2009/PA.Sri., tanggal 11 Mei 2009, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2004 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil



Awal 1425 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23 / 01 / VI / 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, pada tanggal 29 Mei 2004 M;

2. Bahwa, setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup layaknya suami istri, karena setelah acara pesta pernikahan tanggal 29 Mei 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alasannya;
4. Bahwa, Penggugat setelah menikah dan ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan biaya hidup Penggugat dipenuhi oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan Oktober 2004 atas ajakan saudara Penggugat yang tinggal di Serui, Penggugat pergi ke Serui untuk mencari pekerjaan dengan biaya transportasi ditanggung saudara Penggugat;
6. Bahwa, setelah sampai di Serui Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Serui, Penggugat membantu usaha saudara sambil menjual kue;
7. Bahwa, pada bulan Februari 2007 Penggugat kembali ke Sulawesi Selatan untuk menjenguk orang tua Penggugat, kemudian pada bulan April 2009 Penggugat kembali ke Serui dan bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
8. Bahwa, sejak kepergian Tergugat bulan Mei 2004 sampai sekarang, kurang lebih 5 tahun lamanya Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah pula memberi nafkah;
9. Bahwa, Penggugat merasa membina rumah tangga dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat selama ini sehingga bercerai adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk berkumpul dengan Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi di pengadilan, majelis hakim telah menunda persidangan untuk proses tersebut, dan atas permintaan penggugat, majelis hakim telah menunjuk Muhammad Ali, S.Ag., (hakim Pengadilan Agama Serui) sebagai mediator;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk proses mediasi tersebut, mediator telah melaporkan secara tertulis tertanggal 26 Juni 2009, bahwa mediasi yang telah diupayakan tersebut, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum



keluarga (*personal recht*) maka penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/01/VI/2004, tanggal 28 Mei 2004, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep; (bukti P)

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena bertetangga sejak tahun 2004, dan benar penggugat telah menikah, dan dari pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi tidak mengenal tergugat tersebut karena sewaktu penggugat ke Serui, penggugat tidak ditemani oleh tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis, karena sejak awal pernikahan, penggugat dengan tergugat tidak pernah serumah;
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dengan tergugat tidak satu rumah, karena pernikahan penggugat dengan tergugat hanya dijodohkan oleh orang tua penggugat dengan tergugat;
- Bahwa setahu saksi, selama penggugat di Serui, tergugat tidak pernah menghubungi atau mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa setahu saksi untuk memenuhi kebutuhannya, penggugat bekerja membantu dirumah kakaknya;

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat sejak bertetangga empat bulan lalu;



- Bahwa setahu saksi penggugat telah menikah namun saksi tidak mengetahui suaminya (tergugat);
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan penggugat dengan tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa setahu saksi selama penggugat di Serui, penggugat tidak pernah ditemani oleh tergugat;
- Bahwa setahu saksi, selama penggugat di Serui, tergugat tidak pernah berupaya mencari dan menghubungi penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama penggugat di Serui, tergugat pula tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya penggugat berusaha sendiri dengan membantu di rumah kakaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap memohon agar diceraikan dengan tergugat dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada penggugat agar kembali rukun untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan dalam perkara perceraian ini adalah penggugat mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan antara penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun karena setelah pesta pernikahan, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat, dan hingga sekarang tergugat tidak pernah datang menemui penggugat. Pada bulan Oktober 2004, penggugat merantau ke Serui untuk mencari pekerjaan dalam rangka memenuhi biaya hidup dan di Serui penggugat tinggal di rumah kakak kandung penggugat sambil membantu menjual kue. Sejak menikah hingga sekarang tergugat tidak pernah menghubungi dan mengirim nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat, serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan penggugat dikaitkan dengan pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh tergugat, maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu yaitu, ada dan tidaknya tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah antara penggugat dengan tergugat, yang ternyata sebagai bukti otentik lagi pula tidak ada sanggahan dari tergugat, maka telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum suami isteri dan tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tindakan dan perlakuan tergugat yang di dalilkan oleh penggugat sebagai pelanggaran taklik talak dari tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat yang saling bersesuaian di peroleh keterangan bahwa sejak penggugat ikut kakaknya ke Serui, tergugat tidak pernah berupaya menghubungi penggugat, dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, sehingga untuk



memenuhi kebutuhannya penggugat berusaha sendiri, dengan membantu di rumah kakaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat penggugat serta keterangan kedua orang saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

0. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, pada tanggal 29 Mei 2004, tidak pernah tinggal bersama dan belum dikaruniai anak;
1. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
2. Bahwa sejak awal pernikahan atau setidaknya sejak empat bulan terakhir antara penggugat dengan tergugat tidak pernah tinggal bersama karena penggugat di Serui, sementara tergugat di Pangkep;
3. Bahwa selama penggugat di Serui, tergugat tidak pernah berupaya menghubungi penggugat untuk mengajak tinggal bersama, dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya penggat bekerja/ membantu di rumah kakaknya;
5. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat keberatan dan telah membayar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tergugat telah lalai melaksanakan janjinya berupa shigat taklik talak yaitu tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan membiarkan serta tidak memperdulikan penggugat sejak kurang lebih dua tahun yang lalu hingga sekarang. Hal ini telah membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan/perbuatan yang pada dasarnya telah melanggar shigat taklik talak angka (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut penggugat pula di persidangan telah menyatakan keberatan atas perlakuan tergugat tersebut dan telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tergugat telah melanggar shigat taklik talak dan adanya keberatan dan pembayaran uang 'iwadh dari penggugat,



maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat yang dicantumkan dalam sighat taklik talak tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pokok alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan menurut hukum sesuai ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat sendiri, sebagaimana dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 105 yang berbunyi :

مَنْ عَلَّقَ طَلًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا
بِمُقْتَضِيهَا فُط

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak atas sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tuntutan penggugat agar dinyatakan jatuh talah tergugat atas penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terjadi atas kehendak isteri (penggugat) yang dikaitkan dengan pelanggaran taklik talak dan disyaratkan adanya uang 'iwadh, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu khul'i ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya tergugat atau verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan *iwadh* Rp.10,000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Serui, pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1430 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syarif Hidayatullah, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin, MH., dan Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ikhsan, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mursidin, MH

ttd

Muhammad Ali, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syarif Hidayatullah, MH.

Panitera Pengganti

ttd



Ikhsan, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-

	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)